

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Simpulan-BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Ikatan pernikahan merupakan simbol bahwa sepasang anak Adam siap untuk mengarungi samudera kehidupan. Sebagaimana diketahui, bahwa akad dalam pernikahan merupakan perjanjian yang kuat.<sup>2</sup>

Seorang laki-laki ketika mengucapkan ikrar akad nikah, maka tonggak awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan hamparan kehidupan dengan berbagai halangan dan rintangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Akad tersebut memunculkan dua status yang semula tidak ada. Pihak laki-laki berstatus sebagai suami dan pihak perempuan berstatus sebagai istri. Adanya status tersebut, masing-

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

masing akan mengetahui kedudukannya di dalam keluarga, bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.<sup>3</sup>

Pernikahan bukanlah hanya untuk kemaslahatan dunia saja akan tetapi juga diniatkan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah merupakan tujuan dari perkawinan. Tujuan luhur tersebut dapat terwujud, apabila seluruh anggota keluarga saling memahami satu sama lain serta menunaikan hak dan kewajiban masing- masing.

Seiring berkembangannya zaman, bahwa kafaah dimaknai dengan berbagai macam, dimana dahulunya hanya berfokus pada kekayaan, keturunan, kecantikan dan agama. Namun hal ini cukup meresahkan bagi sebagian masyarakat, terutama bagi kalangan akademis, yakni terjadi 1 makna dalam pemikiran masyarakat, terutama dikalangan menengah kebawah yang sudah dipengaruhi dengan kesukuan, adat, organisasi masyarakat, ataupun akibat latar belakang pendidikan yang rendah.

Sebagian masyarakat, kafaah masih banyak dimaknai haruslah sekuflu atau sepadan dalam hal segalanya, misalnya apabila dari golongan kaya, maka harus mendapatkan yang kaya, apabila dari kalangan berpendidikan, maka mencari pasangan yang berpendidikan. Apabila dari kalangan dosen maka dapatnya dari dosen. Dalam hal ini dosen-dosen Fakultas Syari'ah antara satu dengan yang lainnya pun berselisih pendapat dengan adanya konsep kafaah. Yang mana bahwa kafaah memang memiliki kriteria yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79

untuk memilih calon pasangan.<sup>4</sup> Dari beberapa kriteria yang dikemukakan, mereka berpendapat bahwa lebih memprioritaskan kepada faktor agama dan kriteria lainnya mereka berpendapat bahwa hanya dikesampingkan saja. Namun bukan berarti kriteria yang lainnya tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pasangan sebagai kesepadanan diantara mereka, hanya saja yang diutamakan adalah agama.

Agama merupakan suatu pedoman bagi kehidupan manusia disemua segi terutama dalam segi pernikahan karena manusia diciptakan oleh Allah itu berpasangan yang tujuannya untuk menjadikan manusia berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berpasangan-pasangan itu melalui jenjang pernikahan.<sup>5</sup>

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan rasa kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangga seperti mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.<sup>6</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran Surat Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 10

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 12.

<sup>6</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h.

*paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat Ayat 13).*<sup>7</sup>

Jumhur ulama termasuk empat madzhab di dalamnya, menempatkan *kafaah* sebagai syarat mengikatnya perkawinan, bukan syarat sah akad perkawinan. Konsekuensi hukumnya, akad nikah tetap sah. Sedangkan para wali dari pihak istri dan istri itu sendiri dapat mengajukan hak gugatan *fasakh* akad. Tetapi jika mereka menggugurkan hak gugatan itu, maka akad perkawinan keduanya mengikat. Pasalnya, bagi ulama kelompok kedua ini, keharmonisan serta kebahagiaan yang menjadi tujuan dari pembinaan rumah tangga dan buah dari perkawinan tidak dapat terwujud pada umumnya tanpa *kafaah* di antara keduanya. Sebaliknya, apabila seorang wanita memilih jodohnya seorang pria yang tidak sekufu dengannya maka wali berhak menolak dan menuntut pembatalan perkawinan tersebut.<sup>8</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَخَيَّرُوا لِنُطْفُقُمْ  
وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ.

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Pilihkanlah bagi anak-anak gadis kalian (jodoh yang baik). Menikahlah kalian dengan yang sekufu dan nikahkanlah anak-anak gadis kalian dengan mereka.”<sup>9</sup>

Seseorang yang baik kehidupan agamanya tidak sepadan menikah dengan yang tidak baik kehidupan agamanya. Orang yang mempunyai ketakwaan tinggi, tidak

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), h. 517.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 3*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 846.

<sup>9</sup> Abdullah Shonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Jilid IV (Semarang: CV. Asy Syifa", 1993). h. 688

layak menikah dengan orang yang tidak mempunyai takwa. Orang yang mempunyai budi pekerti yang mulia tidak *kufu* mempunyai teman hidup orang jahat atau tidak berakhlak mulia. Itulah sebabnya implementasi kafaah ini seyogyanya dikaitkan dengan kehidupan keagamaan dan akhlak.<sup>10</sup>

Mencari pasangan hidup sebagai suami istri tidaklah mudah, karena cukup banyak masalah-masalah yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh masing-masing pihak, sehubungan dengan itu hendaklah masing-masing calon suami istri untuk dapat mencari atau mempelajari sifat-sifat atau tingkah laku serta memperhatikan watak kepribadian dari calon tersebut, agar tidak ada penyesalan kemudian hari.

Banyaknya pasangan keluarga yang tidak sekufu baik bidang pendidikan maupun kekayaan terjadi di Kecamatan Loksado dengan berbagai macam masalah yang terjadi dalam keluarga, hingga menimbulkan kesenjangan yang berujung ketidakharmonisan dalam rumah tangga bahkan perceraian dini. Dari sini peneliti tertarik untuk meneliti apa penyebab sebenarnya dan mungkin akan ditemukan langkah-langkah agar pernikahan yang dibilang tidak sekufu bisa berjalan dengan baik masyarakat. Dari fenomena ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Harmonisasi Perkawinan tidak Sekufu di Kecamatan Loksado”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Harmonisasi Rumah Tangga Perkawinan tidak Sekufu di Kecamatan Loksado ?

---

<sup>10</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Badung: Al-Bayan, 1995), h. 42.

### **C. Tujuan Penelitian**

Beranjak dari pokok masalah yang dikemukakan di atas maka dapatlah dikemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Harmonisasi Kehidupan Rumah Tangga tidak Sekufu di Kecamatan Loksado.

### **D. Definisi Operasional**

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu menguraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul Kehidupan Rumah Tangga Perkawinan tidak Sekufu di Kecamatan Loksado. Dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

#### 1. Harmonisasi

Pengertian harmonisasi, sebagai upaya maupun sebagai proses, yaitu sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan, dan kejanggalan. Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni.

Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari sistem.

Jadi istilah harmonisasi dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk menyalurkan, menyasikan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal.<sup>11</sup>

## 2. Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh- tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang baik, dan melestarikan hidupnya.<sup>12</sup> Perkawinan dalam Islam menempati tempat yang penting, di mana di dalamnya mengandung nilai-nilai vertical dan horizontal (dengan sesama manusia).<sup>13</sup>

Menurut istilah pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan seksual antara seorang laki- laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Bisa juga dikatakan sebagai perjanjian seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri dengan tujuan membina rumah

---

<sup>11</sup> [https://www.kanalinfo.web.id/diakses 05/09/2019](https://www.kanalinfo.web.id/diakses%2005/09/2019).

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 6.

<sup>13</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kemasutra Islami* (Cet. IV; Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h. 10.

tangga yang harmonis, bahagia penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta mendapat ridha dari Allah SWT.<sup>14</sup>

### 3. Sekufu

Sekufu atau berarti sama, sederajat, sepadan, atau sebanding. Yang dimaksud dengan sekufu di sini adalah pernikahan yang sebanding, baik itu kedudukan, kekayaan, maupun akhlak.<sup>15</sup>

Menurut istilah pengertian sekufu/kafaah yaitu, keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>16</sup> Maksud dari kafaah dalam perkawinan adalah bahwa suami harus sekufu bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi, tidak di ragukan bahwa semakin sama

---

<sup>14</sup> Fadlillah, *Menikah Itu Indah*, (Cet.I; t.t: Elangit 7 Publishing, 2014), h. 3.

<sup>15</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 114.

<sup>16</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, h. 60

kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami-istri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan.<sup>17</sup>

Penelitian ini adalah upaya penulis menggali informasi terkait Kehidupan Perkawinan tidak sekufu di Kecamatan Loksado, baik dari segi ekonomi maupun Pendidikan.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Aspek disiplin keilmuan (teoritis)

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan seputar Harmonisasi Kehidupan Rumah Tangga Perkawinan tidak Sekufu sehingga dapat digunakan sebagai landasan kajian teori-teori berikutnya jika nantinya ada permasalahan yang sama muncul.
- b. Sebagai bahan wacana, sumbangan teori bagi masyarakat, pemerintah, akademis, instansi yang terkait dan pihak-pihak yang bersangkutan.

### 2. Aspek Terapan (praktis)

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah*, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, *Figih Sunnah*, vol. 3, h. 397.

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat yang berkepentingan untuk memenuhi bagaimana keadaan Kehidupan Rumah Tangga Perkawinan tidak Sekufu dan sebagai informasi juga tentang kecenderungan sebagian umat Islam di Indonesia akan pelaksanaan pernikahan yang harus sekufu.
- c. Sebagai gambaran jika ada yang mau meneliti lebih mendalam selanjutnya, khususnya yang terkait dengan kehidupan rumah tangga.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah secara garis besar dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan teori tentang Harmonisasi Keluarga, Faktor-faktor yang mengganggu kemesran dan keharmonisan, Upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, Hak dan kewajiban suami istri, Konsep Kafaah.

BAB III Metode Penelitian, yang berisikan berisi tentang Jenis dan Pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik

Pengumpulan Data, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data, Matrik Data dan Prosedur Penelitian.

BAB IV Laporan hasil penelitian yang meliputi Gambaran Umum i Penelitian, Penyajian Data dan Analisis Data,

BAB V Penutup yang meliputi Simpulan dan Saran-saran.

## **BAB II**

### **HARMONIS**

#### **A. Harmonisasi Keluarga**

##### 1. Pengertian keharmonisan Keluarga

Keluarga Harmonis dalam ilmu sosiologi yaitu keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan tentram. Menurut Hasan Basri,<sup>18</sup> keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun, bahagia, bersih, disiplin, saling menghargai, pemaaf, tolong menolong dalam kebaikan, saling menghargai, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dalam hal positif serta memenuhi dasar keluarga.

Islam menganjurkan agar istri menyeimbangkan karakter suami. Seperti dalam firman Allah di Alquran surat ar-Rum ayat 21;

---

<sup>18</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 111.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّفَى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>19</sup> (QS. ar-Rum ayat 21).

Dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis yaitu keluarga yang di mana para anggotanya merasa bahagia, saling menghormati, saling menyayangi, saling pengertian, dan kerjasama yang baik serta setiap anggota keluarga menjalankan kewajiban dan hak masing-masing.

## 2. Keluarga Harmonis menurut Psikologi

Definisi keharmonisan 11 tangga, keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun, berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja, yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.<sup>20</sup> Keharmonisan keluarga di dalamnya terdapat aspek-aspek yang menjadi tolok ukur keharmonisannya. Kartono Kartini<sup>21</sup> menjelaskan bahwa aspek-aspek keharmonisan didalam keluarga seperti adanya hubungan atau

---

<sup>19</sup> Alquran Surah Ar-Rum (30): ayat 21, h. 406.

<sup>20</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, *op.cit.* h. 112

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 48.

komunikasi yang hangat antar sesama anggota keluarga, adanya kasih sayang yang tulus dan adanya saling pengertian terhadap sesama anggota keluarga. Sementara Menurut Gunarsa,<sup>22</sup> ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya adalah:

a. Kasih sayang antara keluarga.

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga.

Kasih sayang pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

c. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga

---

<sup>22</sup> Singgih Gunarsa D, *Psikologi Untuk Keluarga*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990), h. 50.

Anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu digunakan, untuk itu dalam keluarga harmonis ada beberapa kaidah komunikasi yang baik, antara lain:<sup>23</sup>

1) Menyediakan cukup waktu.

Anggota keluarga melakukan komunikasi yang bersifat spontan maupun tidak spontan (direncanakan). Bersifat spontan, misalnya berbicara sambil melakukan pekerjaan bersama, biasanya yang dibicarakan hal-hal sepele. Bersifat tidak spontan, misalnya merencanakan waktu yang tepat untuk berbicara, biasanya yang dibicarakan adalah suatu konflik atau hal penting lainnya. Mereka menyediakan waktu yang cukup untuk itu.

2) Mendengarkan

Anggota Keluarga meningkatkan saling pengertian dengan menjadi pendengar yang baik dan aktif. Mereka tidak menghakimi nilai, menyetujui atau menolak pernyataan atau pendapat pasangannya. Mereka menggunakan timbal balik, untuk menyatakan atau menegaskan kembali, dan mengulangi pernyataan.

3) Pertahankan kejujuran

---

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 51

Anggota keluarga mau mengatakan apa yang menjadi kebutuhan, perasaan serta pikiran mereka, dan mengatakan apa yang diharapkan dari anggota keluarga.

d. Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga

- 1) Keluarga menghabiskan waktu (kualitas dan kuantitas waktu yang besar) di antara mereka. Kebersamaan di antara mereka sangatlah kuat, namun tidak mengekang. Selain itu, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat.
- 2) Keluarga harmonis menurut sosiologi adalah mampu memenuhi dasar keluarga, saling tolong menolong dan pengertian serta komunikasi yang baik sangat penting karena mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut sosiologi.

3. Keluarga Harmonis Menurut Undang-Undang dan hukum Islam

UU No.1 Tahun 1974 menjelaskan tentang tujuan dari pernikahan yaitu:  
Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 33 bahwa Suami isteri

wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.<sup>24</sup>

Harmonis dalam Hukum Islam yaitu dikenal dengan sebutan sakinah. Seperti dalam Alquran surat At-taubah ayat 26 yang diterjemahkan dengan ketenangan, yakni Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, berarti rasa tenang datangnya dari Allah SWT.<sup>25</sup> Sakinah berarti damai menurut kamus Bahasa Indonesia.

Keluarga sakinah adalah suatu bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, dan mengharapkan ridha dari yang maha pencipta yaitu Allah SWT, dan mampu menumbuhkan rasa aman, tentram, damai, dan bahagia dalam mengusahakan terwujudnya kehidupan yang sejahtera di dunia maupun di akhirat nantinya. Mewujudkan keluarga sakinah, kunci suksesnya adalah komunikasi hubungan suami istri yang sesuai dengan fungsi dan perannya. Suami sebagai kepala rumah tangga hendaknya mampu menempatkan diri secara bijak sesuai dengan tuntunan agama. Keluarga sakinah mawadah warahmah sangat didambakan oleh setiap orang, karena keluarga sakinah adalah keluarga yang damai, aman, dan penuh kasih sayang. Sedangkan mawadah artinya cinta dan warahmah adalah penuh rahmat. Jadi keluarga

---

<sup>24</sup> UU No.1 Tahun 1974, tentang Tujuan dari Pernikahan

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010). h. 152.

sakinah mawadah warahmah adalah keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan keberkahan.

Keluarga bahagia persepektif Islam yaitu sebuah keluarga yang yang berjalan sesuai dengan akidah dan syariat, sehingga tercapai kehidupan yang berkah, sakinah, mawadah, wa rahmah. Dibawah ini merupakan tanda keluarga bahagia menurut Islam. Dinukilkan dari satu hadits yang diriwayatkan oleh Dailami yang berisi tentang 4 kunci kebahagiaan keluarga muslim.<sup>26</sup> Adapun hadits tersebut berbunyi demikian:

أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ صَالِحَةً وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا  
وَأَخْلَاطُهُ صَالِحِينَ وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ. (رواه الديلمي)

Artinya: “Ada empat perkara dari kebahagiaan seseorang, yaitu: pasangan hidup yang sholihah, anak – anak yang baik / berbakti, pergaulannya adalah dengan orang – orang yang sholeh dan rizkinya di negerinya sendiri”. (HR Dailami).

a. Istri yang shalehah

Rasulullah SAW., bersabda:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ خَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

Artinya: “Dunia adalah harta dan sebaik-baiknya harta adalah wanita”. (H.R. Muslim).

Ini suatu penegasan dari Rasulullah saw., bahwa kehadiran seorang wanita sholehah dalam sebuah keluarga senantiasa membawa kesenangan terhadap suami, anak-anak dan semua keluarga.

---

<sup>26</sup> Bugaran Antonius Simanjuntak. *Harmonius Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 86

## 1) Anak yang sholeh

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا مَاتَ الْبَشَرُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ  
وَعِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631).

Islam mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak yang tumbuh menjadi anak sholeh dapat menjadi sebab, yaitu orang tuanya masih mendapatkan pahala meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia.

## 2) Lingkungan yang baik

عَنْ سَعِيدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّمَسُّوا الْجَارَ قَبْلَ  
الدَّارِ ، وَالرَّفِيقَ قَبْلَ الطَّرِيقِ

Artinya: “Pilihlah tetangga sebelum menentukan untuk berdomisili di suatu tempat dan pilihlah teman perjalanan sebelum menentukan arah perjalanan” (HR Thabrani dalam al Mu’jam al Kabir no 4257, dalam al Majmauz Zawaid no 13534, al Haitsami).<sup>27</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa lingkungan tetangga yang tidak baik sangat berpengaruh dengan kualitas iman kita di samping menentukan bagaimana model dan bentuk anak keturunan kita.

## b. Mencari rezeki di negeri sendiri

---

<sup>27</sup> Ibid. h. 87

وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُكَ فِي بَلَدِهِ. (رواه الديلمي)

Artinya: “dan carilah rezeki di negeri sendiri”. (HR. Adailami).

Meskipun rezeki yang diperoleh banyak, apabila rezeki itu diperoleh di tempat yang jauh dari keluarga, tetap saja akan lebih menyenangkan bila rezeki itu diperoleh di negeri sendiri. Namun bila seseorang harus merantau dalam rangka mengais rezeki, maka bawalah keluarga ke tempat rantau, karena kehadiran suami isteri atau bapak ibu menjadi penting bagi keluarga.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia ciptakan-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum; 21).<sup>28</sup>

Tidaklah dipungkiri bahwasannya harapan dari tujuan pernikahan yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah dan berkah. Sebagaimana penjelasan berikut ini:<sup>29</sup>

## 1. Keluarga sakinah

<sup>28</sup> Alquran Surah Ar-Rum (30): ayat 21, h. 406

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 88

Sakinah memiliki arti ketenangan, kedamaian, ketentraman dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut keluarga harus bisa menjalani hidupnya sesuai dengan keimanan, saling menyayangi satu sama lain, menerima kekurangan masing-masing dan saling melengkapi.

## 2. Keluarga mawadah

Secara bahasa mawadah didefinisikan sebagai rasa cinta. Keluarga yang mawadah berarti keluarga yang kehidupannya diliputi dengan cinta dan penuh harapan.

## 3. Keluarga yang rahmah

Rahmah atau kasih sayang dalam keluarga, yaitu seorang suami memberi kasih sayang kepada istrinya, menghargai tidak membentak-bentak, dan menafkahi secara ikhlas. Begitupun dengan seorang istri, ia juga harus memberi cinta tulus kepada suami dan anak-anaknya. Serta tidak melupakan menjalankan perintah agama dan mengamalkan sunnah Rasulullah saw., agar kelak rumah tangganya mendapat rahmat dari Allah SWT.<sup>30</sup>

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dan Undang-undang keluarga harmonis adalah keluarga yang damai, saling membantu dalam memerankan peran masing-masing, dan penuh kasih sayang yang penuh rahmat.

---

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 89

#### 4. Ciri – Ciri Keluarga Sakinah

Sakinah berasal dari kata سكن yang memiliki arti tenang, tentram. Pernikahan dapat diartikan sebagai membina atau membangun sebuah rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, ketenangan dan selalu bahagia. Jika bintang-bintang adalah perhiasan langit maka rumah tangga adalah perhiasan keluarga. Karen dalam keluarga ada unsur keindahan, kebanggaan, dan kebersamaan dengan orang-orang tercinta.

تُنُّكَ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري و مسلم عن أبي بريرة)

Artinya: “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>31</sup>

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, hendaknya, seseorang dapat memilih calon suami atau istri yang berakhlak mulia dan mengutamakan agamanya. Sebab agama merupakan faktor yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah SAW menyarankan dalam hal memilih calon istri dengan petunjuk empat kriteria yaitu:

- a. Karena kekayaannya.
- b. Karena keturunannya.
- c. Karena kecantikannya.
- d. Karena keagamaannya.

---

<sup>31</sup> Dikutip dari Kitab Mukhtar Al-Hadits An-Nabawi, h. 63 no. 21

Islam telah menganjurkan dalam memilih istri bahwa agama seorang wanita harus lebih diutamakan dari pada faktor-faktor yang lainnya (kekayaan, keturunan, kecantikan). Karena kebaikan agamanya seorang wanita sangat mempengaruhi kebijakan keluarganya.<sup>32</sup>

Adapun ciri-ciri dari keluarga sakinah mawadah wa rahmah itu antara lain:

- a. Saling mengerti antara suami istri, yaitu; mengerti latar belakang pribadinya, mengetahui secara mendalam sebab akibat kepribadian (baik sifat dan tingkah lakunya) pasangan, mengerti diri sendiri; memahami diri sendiri, masa lalu kita, kelebihan dan kekurangan kita, dan tidak menilai orang berdasarkan diri kita sendiri.
- b. Saling menerima, menerima apa adanya pribadi, tugas, jabatan dan sebagainya jika perlu diubah, jangan dipaksa namun doronglah dia agar terdorong merubahnya sendiri. Karena itu terimalah dia apa adanya karena menerima apa adanya dapat menghilangkan ketegangan dalam keluarga. Terimalah hobi dan kesenangannya asalkan tidak bertentangan dengan norma dan tidak merusak keluarga.
- c. Saling menghargai, Penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. Ia akan memantul dengan sendirinya pada semua aspek kehidupan, baik gerak wajah maupun perilaku. Perlu diketahui bahwa

---

<sup>32</sup> Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2015), h. 79.

setiap orang perlu dihargai. Maka menghargai keluarga adalah hal yang sangat penting dan harus ditunjukkan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Adapun cara menghargai dalam keluarga adalah menghargai perkataan dan perasaannya. Yaitu menghargai seseorang yang berbicara dengan sikap yang pantas hingga ia selesai, menghadapi setiap komunikasi dengan penuh perhatian positif dan kewajaran, mendengarkan keluhan mereka. Menghargai bakat dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma. Menghargai keluarganya.

- d. Saling percaya, Rasa percaya antara suami istri harus dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil terutama yang berhubungan dengan akhlaq, maupun segala kehidupan.
- e. Saling mencintai. Syarat ini merupakan tonggak utama dalam menjalankan kehidupan keluarga. Cinta bukanlah keajaiban yang kebetulan datang dan hilang namun ia adalah “*usaha untuk...*”. Adapun syarat untuk mempertalikan dengan cinta adalah; lemah lembut dalam bicara, menunjukkan perhatian pada pasangan, terhadap pribadinya maupun keluarganya, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung, menentramkan batin sendiri. Karena tak bisa menentramkan batin seseorang apabila batinnya sendiri tidak tentram, orang disekitarnya pun tidak akan nyaman. Saling terbuka dan membicarakan hal dengan pasangan adalah kebutuhan yang dapat menentramkan. Peran agama dan spiritual pun sangat menentukan,

kemuliaan hati tercermin dalam tingkah laku yang lebih baik dan menarik. Oleh sebab itu orang yang tenang batinnya akan menyenangkan dan menarik bagi orang lain.<sup>33</sup>

## **B. Faktor-faktor yang mengganggu keharmonisan**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga, antara lain:<sup>34</sup>

### 1. Ekonomi.

Hal ini yang paling penting mempengaruhi keharmonisan suatu keluarga karena dalam satu keluarga harus memiliki anggaran untuk hidup. Mutlak suami harus mampu menghidupi keluarganya dengan cara bekerja atau berusaha.

### 2. Tidak memiliki keturunan

Hal ini juga sangat mempengaruhi keharmonisan dalam sebuah keluarga, sebab dalam keluarga anak adalah generasi penerus keturunan.

### 3. Memiliki kebiasaan yang menyebalkan

Setiap orang termasuk orang tua, mertua, anak dan menantu memiliki suatu kebiasaan yang menyebalkan. Sebagai contoh, suami bermalas-malasan dan tidak bekerja, menceritakan suatu masalah secara berulang-ulang, cerewet, dan sebagainya.

---

<sup>33</sup> Hawari, *Kenakalan Remaja*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 205-208.

<sup>34</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013). h. 101-102

4. Adanya pihak ketiga dalam suatu keluarga

Pihak ketiga bukan hanya hadirnya pria atau wanita lain, melainkan juga bisa adanya campur tangan orang tua, mertua, ipar, dan saudara-saudara dari kedua belah pihak.

5. Perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam keluarga hal ini sering dijumpai.

**C. Upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis**

Secara singkat dapat dikemukakan di sini beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita keluarga sakinah, upaya tersebut antara lain:<sup>35</sup>

1. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami-istri
2. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan
3. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga
4. Membina kehidupan beragama dalam keluarga

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain:<sup>36</sup>

1. Adanya saling pengertian

Diantara suami istri harus saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun secara mental.

2. Saling menerima kenyataan

---

<sup>35</sup> Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji 2013, Membina keluarga sakinah. h.25

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 26-29

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis.

3. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

4. Memupuk rasa cinta

Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya mamupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih mengasihi hormat menghormati serta saling harga menghargai dan penuh keterbukaan.

5. Melaksanakan asas musyawarah

Hal ini dituntut sifat terbuka, lapang dada, dan jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

6. Memaafkan

Hal ini penting karena yang kecil dan sepele menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

7. Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu dalam setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

#### **D. Hak dan kewajiban suami istri**

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>37</sup> Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan.

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Alquran dan Hadits Nabi. Contoh dalam Alquran pada surat al-baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: "Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri."

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.

Contoh hak dan kewajiban suami dan istri dalam hadits Nabi, hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin al-ahwash:

أَلَا أَنْ لَكُمْ عَلَيَّ نَسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

Artinya: "Ketahuilah bahwasannya kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul."

Membicarakan kewajiban dan hak suami istri, terlebih dahulu kita membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak, menurut Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA 2006), h. 159

Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.

Paparan di atas jelas membutuhkan subjek dan objeknya, maka disandingkan dengan kata kewajiban dan hak tersebut, dengan kata suami dan istri memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya, sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya, begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya, sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya, dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri, demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami.

Kehidupan berumah tangga membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan, rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya, tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada perpecahan dan perselisihan.

Akad nikah yang dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, maka terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik.

Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak isteri. Dalam kaitan ini ada enam hal:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
3. Hak bersama suami istri.
4. Kewajiban bersama suami istri.<sup>38</sup>
5. Hak suami atas istri.
6. Hak istri atas suami.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah, mawadah wa rahmah.<sup>39</sup>

### 1. Kewajiban Suami terhadap Istri

Adapun kewajiban suami terhadap istri dapat di bagi menjadi dua bagian:

- a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah.
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami terhadap istri yang tidak bersifat materi adalah:

- 1) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman

Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19:

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا  
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 159-160

<sup>39</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2006), h. 155

Artinya: “*Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*”.

- 2) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu sakinah, mawadah wa rahmah. Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21: “*Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda agi kaum yang berfikir.*”<sup>40</sup>
2. Mendidik istri merupakan kewajiban suami, sebagaimana tercantum dalam hadits Bukhari yang artinya: “*Nasihatilah para wanita (istri) itu dengan baik. Sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bila engkau biarkan akan tetap bengkok, tapi jika engkau luruskan akan patah. Maka nasihatilah wanita itu dengan baik.*”(HR Bukhari).<sup>41</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

#### Pasal 80

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2006), h. 160-161

<sup>41</sup> Miftah faridl, *Rumahku Surgaku*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 113

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c) Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

#### Pasal 81

##### Tentang Tempat Kediaman

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

#### Pasal 82

##### Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban member tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.<sup>42</sup>

## 2. Kewajiban Istri terhadap Suami

Kewajiban isteri tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi, yakni :

- a. Menggauli suami secara layak dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik, karena perintah untuk menggauli itu berlaku timbale balik.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya.
- c. Taat dan patuh kepada suami, selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. Hal ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34: *"Perempuan-perempuan yang sholihah dalam perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suami tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka."*
- d. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana 2006), h. 162-163

- e. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.<sup>43</sup>
- f. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- g. Mengatur rumah tangga dengan baik.
- h. Menghormati keluarga suami.
- i. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- j. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- k. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- l. Selalu berhias, bersolek untuk suami.
- m. Selalu berhemat dan suka menabung.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 83  
Kewajiban Istri

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali alasan yang sah.
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istri yang disebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

4. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>44</sup>

### 3. Hak Bersama Suami Istri

Hak bersama suami isteri adalah hak timbal balik dari pasangan suami isteri tersebut, ada pun hak bersama itu adalah:

- a. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan baliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan mushaharah.<sup>45</sup>
- b. Suami istri dihالalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami isteri yang dihالalkan secara timbal balik.
- c. Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu pula ibu istri, anak perempuan, dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suami.
- d. Hak saling mendapat warisan akibat dari ikatan pernikahan yang sah, bila mana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurna ikatan pernikahan, pihak yang lain dapat mewarisi hartanya, meskipun belum pernah melakukan hubungan seksual.
- e. Keduanya wajib berperilaku yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA 2006), h. 163-164

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA 2006), h. 163

<sup>46</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2006), h. 155-156

#### 4. Kewajiban Bersama Suami Istri

- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah.

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU perkawinan dalam satu bab V yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fikih yang bunyinya sebagai berikut:

#### BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

##### Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.

##### Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

##### Pasal 32

1. Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

##### Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai, hormat dan menghormati, setia, dan member bantuan lahir batin satu sam lain.

##### Pasal 34

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: KENCANA 2006), h. 163-165

Kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi hukum Islam sebagai berikut:

#### Pasal 77

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah dan menjadi sendi dasar sari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

#### Pasal 78

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

### 5. Hak Suami Atas Istri

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenagi suami.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA 2006), h. 157-158

## 6. Hak Istri Atas Suami

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya.

### a. Hak-hak Kebendaan

#### 1) Mahar (Maskawin)

Q.S. An-Nisa ayat 24 memerintahkan, *“Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin itu kepadamu, ambillah dia sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.”*

Ayat Alquran tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adlah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh isteri dengan sukarela.

Q.S. An-Nisa: 24 mengajarkan, *“.... Isteri-isteri yang telah kamu campuri, berikanlah kepada mereka mahar sempurna, sebagai suatu kewajiban, dan tidak ada halangan kamu perlakukan mahar itu sesuai dengan kerelaanmu (suami isteri), setelah ditentukan ujudnya dan kadarnya....”*

Ayat tersebut diperoleh ketentuan bahwa isteri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan isteri harus tahu berapa besar dan apa wujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah itu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu, misalnya isteri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, mengubah ujud atau bahkan membebaskannya.

Hadits Nabi riwayat Ahmad, Hakim, dan Baihqi dari Aisyah mengajarkan, *“Perempuan-perempuan yang paling besar mendatangkan berkah Allah untuk suaminya adalah yang paling ringan biayanya.”* Yang dimaksud dengan ringan biayanya ialah yang tidak memberatkan suami, sejak dari mahar sampai kepada nafkah, pakaian, dan perumahan dalam hidup perkawinan.

Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, dan Nasai dari Sahl Bin Sa’ad menyatakan bahwa Nabi pernah mengawinkan salah seorang sahabatnya dengan maskawin mengajar membaca Alquran yang dihafalnya (menurut salah satu riwayat, yang dihafalnya itu adalah Surah Al-Baqarah dan Ali Imran).

Hadits riwayat Bukhari-Muslim, dan lain-lain dari Anas menyatakan bahwa Nabi pernah memerdekakan Sofiah yang kemudian menjadi isteri beliau, dan yang menjadi maskawinnya adalah memerdekakannya itu.

## 2) Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya.

Q.S. Ath-Thalaq: 6 mengajarkan, *“Tempatkanlah isteri-isteri dimana kamu tinggal menurut kemampuanmu; janganlah kamu menyusahkan isteri-isteri untuk menyempitkan hati mereka. Apabila isteri-isteri yang kamu talak itu dalam keadaan hamil, berikanlah nafkah kepada mereka hingga bersalin ...”* Ayat berikutnya (Ath-Thalaq: 7) memrintahkan, *“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya, dan dan orang yng kurang mampu pun supaya memberi nafkah dari harta pemberian Allah kepadanya; Allah tidak akan membebani kewajiban kepada seseorang melebihi pemberian Allah kepadanya ....”*

Hadits riwayat Muslim menyenutkan isi khutbah Nabi dalam haji wada’. Antara lain sebagai berikut, *“..... Takutlah kepada Allah dalam menunaikan kewajiban terhadap isteri-isteri; itu tidak menerima tamu orang yang tidak engkau senangi; kalau mereka melakukannya, boleh kamu beri pelajaran dengan pukulan-pukulan kecil yang tidak melukai; kamu berkewajiban mencukupkan kebutuhan isteri mengenai makanan dan pakaian dengan makruf.”*

#### b. Hak-hak Bukan Kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perintah Q.S. An-Nisa: 19 *.agar para suami*

*menggauli isteri-isterinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada isteri.*

Menggauli isteri dengan makruf dapat mencakup:

- 1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

Hadits riwayat Turmudzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah r.a. mengajarkan, *“Orang-orang mukmin yang paling baik budi perangainya, dan orang-orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap isteri-isterinya.”*

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. mengajarkan, *“Bersikap baiklah kamu terhadap isteri-isterimu sebab orang perempuan diciptakan berkodrat seperti tulang rusuk; yang paling lengkung adalah tulang rusuk bagian atas; apabila kamu biarkan akan tetap meluruskannya, ia akan patah dan apabila kamu biarkan akan tetap lengkung, bersikap baiklah kamu terhadap para isteri.*

Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak isteri ialah, hendaknya suami selalu berusaha agar isteri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya, dan bertambah pula ilmu pengetahuannya.

Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak isteri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah, dan sebagainya.

## 2) Melindungi dan menjaga nama baik isteri

Suami berkewajiban melindungi isteri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain. Apabila kepada isteri hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri jangan menjadi cemar.

## 3) Memenuhi kebutuhan kodrat biologis isteri

kodrat biologis adalah kodrat pembawaan hidup, oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan; bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan isteri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah; siang untuk

melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan shalat, diperingatkan oleh Nabi yang antara lain. “Isterimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi.

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami isteri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala. Dalam hal ini hadits Nabi riwayat Muslim mengajarkan, *“Dan dalam hubungan kelaminmu bernilai shadaqah.”* Mendengar kata Nabi itu para sahabat bertanya, *“Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita memenuhi syahwatnya itu memperoleh pahala?”* Nabi menjawab, *“Bukankah apabila ia melakukannya dengan yang haram akan berdosa? Demikian sebaliknya, apabila ia memenuhinya dengan cara yang halal akan mendapat pahala.”*

Secara sederhana Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No.1 Tahun1974<sup>49</sup> tentang perkawinan tercantum dalam pasal 30 dan 31. Dalam pasal 30 dinyatakan bahwa: ”Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.<sup>49</sup>

Kemudian dalam pasal 31 dinyatakan:

---

<sup>49</sup> Undang-undang RI NO.1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Citra Umbara, 1974). h.11

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

## **E. Konsep Kafaah**

### 1. Pengertian Kafaah

Kafaah berasal dari kata (كفي) diartikan sebagai setara. Menurut bahasa dapat diartikan sebagai setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa atau sebanding”. Menurut istilah hukum Islam, Kafaah atau kufu dalam perkawinan diartikan sebagai keseimbangan dan keserasihan antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>50</sup>

Ketika dihubungkan dengan nikah, kafaah diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan, agama, keturunan dan sebagainya. Sedangkan dalam istilah fuqaha, kafaah didefinisikan dengan kesamaan dalam hal kemasyarakatan, dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, dan akan

---

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat.Kencana*. (Jakarta: Perdana Media Group, 2006), h. 96.

mampu menyingkirkan kesusahan.<sup>51</sup> Para ulama dan cendekiawan menekankan perlunya kesetaraan dalam membina rumah tangga. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang aspek-aspek kesetaraan itu. Dahulu banyak ulama menekankan perlunya kesetaraan dalam garis keturunan disamping dalam tingkat sosial, ekonomi, akhlak, dan tentu saja dalam agama.<sup>52</sup> Kufu diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan, maka hal itu tidak mengganggu dan tidak pula membatalkan apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikahnya.<sup>53</sup>

Perkawinan atau pernikahan merupakan jalan untuk membentuk rumah tangga. James H.S. Bossard menghubungkan perkawinan itu dengan status orang yang melakukannya. Menurutnya ada berbagai tujuan sehingga orang melakukan pernikahan untuk membentuk rumah tangga. Tujuan pertama menurut beliau ialah bahwa pernikahan itu menghasilkan status yang lebih besar dan tinggi dalam keluarga. Sedangkan didalam masyarakat, pernikahan meningkatkan status di tengah kelompok dan masyarakat.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2013), h. 225.

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 347.

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihâmi. *Fiqh Sunnah*. Alih Bahasa oleh: M. Thalib. juz 7, (ttp, 1987), h. 51.

<sup>54</sup> Simanjuntak, Bugaran Antonius. *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 3-4.

Kafaah adalah keseimbangan, dalam perkawinan kafaah dapat diartikan sebagai seimbang antara calon suami dan istri meliputi keyakinan atau agama, keislaman atau tingkat kepehaman dalam Islam, nasab atau keturunan, tingkat pendidikan, pekerjaan atau tingkat ekonomi. Kafaah sendiri dianggap mempengaruhi keharmonisan dalam Rumah tangga.

## 2. Sejarah Kafaah

Menurut Coulson dan Farhat J. Zideh. sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution. Mereka mengatakan konsep ini berawal dari Irak, khususnya Kufah, konsep ini pertama kali di temukan di kitab mazhab Maliki yaitu al-Mudawwanah. Di dalam kitab tersebut sangat sedikit sekali menyinggung pembahasan ini. Menurut teori ini konsep kafaah muncul karena kosmopolitan dan kompleksitas masalah masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. Kompleksitas masyarakat muncul sebagai akibat urbanisasi yang menjadikan munculnya percampuran sejumlah etnik seperti percampuran Orang Arab dengan Non Arab yang baru masuk Islam. Untuk menghindari terjadinya salah pilih pasangan dalam pernikahan, teori Kafaah menjadi ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kafaah muncul karena perbedaan sosial yang kemudian menjadi persoalan hukum. Sama halnya yang terjadi di masyarakat yang memandang perlunya kesepadanan dalam pernikahan karena di masyarakat sendiri menjadikan laki-laki menjadi tolok ukur dalam memilih pasangan.

Karena Nantinya dalam Masyarakat Laki-lakilah yang akan mengangkat derajat seorang istri bukan sebaliknya.<sup>55</sup>

### 3. Tujuan Kafaah

Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafaah hanyalah hak bagi wanita atau walinya, suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.<sup>56</sup> Beberapa tujuan kafaah dalam Pernikahan

- a. Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.<sup>57</sup>
- b. Kafaah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak talak kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, hak talak yang dimilikinya dieksploitir dan disalahgunakan untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi

---

<sup>55</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*. (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2013), h. 226-227.

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat. Kencana*. (Jakarta: Perdana Media Group, 2012), h. 97.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihâmi, *Fiqh Sunnah*. Alih Bahasa oleh: M. Thalib. juz 7. (tpt, 1987), h. 36.

untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak Kafaah terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya target paling minimal adalah perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep talak, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak talak yang ada di tangannya.

- c. Suami dalam Islam memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya.
- d. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasa akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih.<sup>58</sup>

#### 4. Pendapat ulama tentang kafaah dalam perkawinan

---

<sup>58</sup> *Ibid.* h. 38

Ibnu Hazm dalam buku Sayyid Sabiq berpendapat bahwa semua orang Islam asal tidak berzina, berhak kawin dengan wanita Muslimah asal tidak tergolong perempuan lacur.<sup>59</sup>

Undang-undang perkawinan No. Tahun. 1974 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kompilasi Hukum Islam pada Bab X Pasal 61 menerangkan bahwa tidak sekufu kecuali perbedaan agama atau *ikhthilaafu ad dien* tidak dapat menjadi alasan untuk mencegah perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sayyid Sabiq) dalam bukunya Fikih Sunnah yang di terjemahkan oleh Thalib berpendapat bahwa dalam hal perkawinan tidak hanya sebatas pada sikap jujur dan budi luhur, diluar sikap jujur dan budi luhur, wajib dipertimbangkan.<sup>60</sup>

Uraian diatas bisa disimpulkan bahwa Kafaah selain dalam hal agama tidak menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun Kafaah dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari ketimpangan dan tidak cocok serta untuk mencapai keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga.

## 5. Kriteria atau batasan Kafaah menurut Ulama' dan Sudut Pandang Islam

---

<sup>59</sup> *Ibid.* h. 37

<sup>60</sup> *Ibid.* h. 41-42.

Islam mengenal istilah Kafaah atau kufu dalam menentukan pendamping bagi anaknya,<sup>61</sup> berpendapat masalah kafaah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya. Sentara itu para ulama' memiliki kriteria atau batasan-batasan dalam Kafaah. Uraian Al-Jaziry yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, menurut Ulama Hanafiyah, Ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah, Ulama Hanabilah yang menjadi dasar Kafaah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Menurut Ulama Hanafiyah yang menjadi dasar Kafaah adalah:
  - 1) Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan
  - 2) Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam
  - 3) Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan.
  - 4) Kemerdekaan Dirinya
  - 5) Diyanah, atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam
  - 6) Kekayaan.
- b. Menurut Ulama Malikiyah yang menjadi kriteria Kafaah hanyalah kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria Kafaah itu adalah
  - 1) Kebangsawanan atau nasab

---

<sup>61</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat. op. cit*, h. 97-98.

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahad dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). h. 142.

- 2) Kualitas keberagamaannya
  - 3) Kemerdekaan diri dan
  - 4) Usaha atau profesi.
- d. Menurut Ulama Hanabilah yang menjadi kriteria Kafaah itu adalah
- 1) Kualitas Keberagamaan
  - 2) Usaha atau profesi
  - 3) Kekayaan
  - 4) Kemerdekaan diri dan
  - 5) Kebangsawanan.<sup>63</sup>

Kompilasi Hukum Islam sekilas menyinggung yaitu pada pasal 61 tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al dien*. Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th 1974 hanya menerapkan prinsip kehati-hatian yang tertuang dalam BAB III pencegahan perkawinan.

Uraian di atas bisa disimpulkan bahwa ulama bersilang pendapat tentang kriteria dan batasan kafaah namun mereka bersepakat dalam hal agama dan akhlak. Dan bahwa akhlak adalah cerminan pemahaman Agama. Undang-undang perkawinan membatasi kufu sebatas agama selain itu tidak dapat menjadi penghalang dilaksanakannya pernikahan.

#### 6. Kafaah persepektif undang-undang

---

<sup>63</sup> *Ibid.* h. 143

Kafaah dalam Hukum Islam hanya bertujuan sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan bukan menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan.<sup>64</sup> Sama, hanya Pada Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 memang tidak secara terang-terangan menyebutkan Kafaah namun nilai kehati-hatian para pihak memperlihatkan bahwa unsur kesamaan sangat diperlukan.

Uraian di atas bisa disimpulkan bahwa dalam hukum Islam dan Undang-undang perkawinan menerapkan prinsip kehati-hatian sama dengan *fiqh*. Sebagai tujuan pernikahan agar harmonis dan tidak berujung dengan perceraian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, karena jenis penelitian lapangan ini yang mana kegiatan penelitiannya dilakukan di lingkungan masyarakat dalam hal ini penulis melakukan Penelitian tentang Harmonisasi Perkawinan tidak Sekufu di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk diskripsi atau gambaran.<sup>65</sup>

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

---

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihâmi. *Fiqh Sunnah. op. cit.* h. 36

<sup>65</sup> Gempur Santoso, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), h. 3

Subjek dalam penelitian ini adalah Pasangan Suami Istri Perkawinan tidak Sekufu yang bertempat tinggal di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang berjumlah lima keluarga diambil dari perwakilan setatus tidak sekufu pada bidang pendidikan, harta/kekayaan, dan keturunan.

## 2. Objek Penelitian

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Harmonisasi Perkawinan tidak Sekufu di Kecamatan Loksado

### C. Data dan Sumber Data

#### 1. Data Pokok

Harmonisasi Perkawinan tidak Sekufu di Kecamatan Loksado, yang meliputi.

- a. Menerima kelebihan ( > 50 ) angsan pasangan
- b. Memaafkan dan melupakan kesalahan pasangan di masa lalu
- c. Keadaan ekonomi

#### 2. Data Penunjang

Data yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, meliputi:

- a. Profil singkat Kecamatan Loksado
- b. Tingkat Pendidikan dan Ekonomi Rumah Tangga Perkawinan tidak Sekufu di Kecamatan Loksado
- c. Keadaan Masyarakat sekitar.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di atas digunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dan informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

2. Dokumen, yaitu mengumpulkan data tentang gambaran umum lokasi penelitian, dan keadaan Masyarakat.

### **E. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan penulis dalam kegiatan mengumpulkan data-data disaat melakukan penelitian tentang harmonisasi perkawinan tidak sekufu di Kecamatan Loksado yang meliputi:

1. Wawancara yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara. Hal ini di gunakan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada responden untuk mengetahui bagaimana harmonisasi perkawinan tidak sekufu di Kecamatan Loksado.
2. Observasi yaitu dengan menggunakan pedoman observasi. Hal ini di gunakan untuk mencermati lokasi penelitian dan untuk mengetahui keadaan masyarakat di Kecamatan Loksado.
3. Dokumentasi yaitu dengan menggunakan pedoman dokumentasi. Hal ini digunakan untuk menggali data–data terkait harmonisasi perkawinan tidak sekufu di Kecamatan Loksado

### **F. Teknik Pengolahan Data**

1. Pengumpulan data, yaitu teknik ini digunakan untuk mengumupulkan data-data yang berkenaan dengan penelitian.
2. Editing, yaitu penulis meneliti kembali kelengkapan dan keterangan data yang sudah terkumpul.
3. Klasifikasi data, yaitu penulis mengelompokkan data menurut jenisnya, sehingga data untuk masalah tertentu tidak tercampur dengan data yang lain.
4. Matrik Data, yaitu untuk lebih jelasnya tentang data, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

### **G. Analisis Data**

Setelah data disajikan kemudian dilanjutkan dengan analisis data guna mendapatkan kesimpulan, dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif, maksudnya data atau fakta yang disajikan berbentuk dengan teori, atau sebaliknya teori dengan fakta, atau teori dengan teori, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan teknik Induktif, yaitu penulis mengumpulkan data berangkat dari data yang bersifat khusus, fakta dan peristiwa yang konkrit kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat umum.

## H. Matrik Data

### MATRIK DATA, SUMBER DATA, TEKNIK PENGUMPULAN DATA, DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

No	Data	Sumber Data	Teknis Pengumpulan Data	Instrumen Pengumpulan Data
1.	Data Pokok Harmonisasi Perkawinan tidak Sekufu di Kecamatan Loksado, yang meliputi. a. Menerima kelebihan dan kekurangan pasangan b. Memaafkan dan melupakan kesalahan pasangan di masa lalu c. Keadaan ekonomi	Keluarga Perkawinan tidak Sekufu	Wawancara	Pedoman Wawancara
2.	Data Penunjang: a. Profil Kecamatan Loksado b. Tingkat Pendidikan Rumah Tangga Perkawinan tidak Sekufu	Rumah Tangga Perkawinan tidak Sekufu, dan Masyarakat	Wawancara dan Dokumentasi	Pedoman Wawancara dan Dokumentasi

## I. Prosedur Penelitian

Rangkaian penelitian di mulai dari persiapan sampai kepada penyusunan laporan maka prosedur penelitian ini dibagi beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan pendahuluan meliputi

- a. Penjajakan ke lokasi penelitian
  - b. Berkonsultasi dengan pembimbing akademik
  - c. Mengajukan judul skripsi kepada P3M (Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat) STAI Darul Ulum Kandangan
  - d. Setelah judul diterima oleh P3M dan mendapat persetujuan kemudian membuat proposal skripsi untuk lebih lanjutnya.
2. Tahapan persiapan meliputi
- a. Seminar
  - b. Memperbaiki proposal berdasarkan hasil seminar dan petunjuk dari dosen pembimbing
  - c. Memohon surat perintah dari ketua STAI Darul Ulum Kandangan
  - d. Membuat pedoman wawancara dan pedoman observasi
  - e. Mempersiapkan alat-alat pengumpulan data
3. Tahapan pelaksanaan
- a. Menyerahkan surat reset kepada pihak terkait
  - b. Melakukan atau melaksanakan penelitian
  - c. Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data
4. Tahapan penyusunan laporan
- a. Menyusun laporan hasil penelitian, berdasarkan data yang di peroleh.
  - b. Berkonsultasi kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing untuk mendapatkan koreksi atau masukan dan perbaikan.

- c. Memperbanyak naskah laporan yang sudah disetujui.
- d. Mengajukan naskah ke sidang munaqasah skripsi STAI Darul n  
Kandangan untuk dipertahankan dan dapat dipertanggung jawabkan

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Singkat kecamatan Loksado**

##### 1. Gambaran Umum

Loksado adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia. Loksado terletak di pegunungan Meratus merupakan salah satu daerah wisata alam dan atraksi budaya masyarakat dayak bukit.

Secara geografis Kecamatan Loksado berbatasan dengan berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru disebelah timur, Kabupaten Banjar di sebelah tenggara, Kabupaten Tapin di sebelah selatan, Kecamatan Padang Batung di sebelah barat, serta Kecamatan Telaga Langsat dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di sebelah utara.

Kecamatan Loksado memiliki luas wilayah 338,89 km<sup>2</sup> atau sekitar 18,78 % dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sepanjang tahun 2018 rata-rata kelembaban udara berkisar antara 89 mm<sup>3</sup> sampai dengan 532 mm<sup>3</sup> dengan rata-rata 281,9 mm<sup>3</sup>. Dilihat dari jumlah hari hujan per bulan

selama 2018, hujan paling sering terjadi di bulan Januari dengan 27 hari hujan. Sementara hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Juli dengan 5 hari hujan. Secara rata-rata, dalam satu bulan terdapat 14 hari hujan.

## 2. Wilayah Administrasi

Kecamatan Loksado terdiri dari 11 desa, dengan 44 RT dan 22 RW. Ibukota Kecamatan berada di Desa Loksado.

## 3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Tahun 2018 di Kecamatan Loksado, terdapat 55 anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 198 anggota LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

## 4. Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jumlah PNS yang berada di wilayah Kecamatan Loksado sebanyak 147 orang, dengan komposisi laki-laki 103 orang dan perempuan 44 orang.

Jumlah PNS didominasi oleh mereka yang berpendidikan tingkat sarjana, yakni sebanyak 130 orang. Sementara jumlah PNS dengan latar belakang pendidikan SLTA ke bawah berjumlah 17 orang

## 5. Kependudukan

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018, penduduk Kecamatan Loksado sebanyak 9.219 jiwa yang terdiri atas 4.694 jiwa penduduk laki-laki dan 4.525 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Kecamatan Loksado mengalami pertumbuhan sebesar 1,461 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,73.

Jika dirinci menurut desa, desa dengan jumlah penduduk terbesar yaitu Desa Hulu Banyu sebanyak 1.352 jiwa atau sekitar 14,67 persen dari total penduduk di Kecamatan Loksado. Sementara itu, desa dengan jumlah penduduk terkecil yaitu Desa Panggungan dengan penduduk sebanyak 351 jiwa atau sekitar 3,81 persen dari total penduduk di Kecamatan Loksado.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Loksado tahun 2018 mencapai 27 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 11 desa di Kecamatan Loksado cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Loksado yang mencapai 112 jiwa/km<sup>2</sup> sementara kepadatan penduduk terendah terletak di Desa Kamawakan sebesar 12 jiwa/km<sup>2</sup>.

## 6. Pendidikan

Penyediaan prasarana pendidikan pada jenjang SD/ sederajat selama tahun 2018, di Kecamatan Loksado terdapat 15 SD yang semuanya merupakan SD Negeri. Pada tingkat SMP/ sederajat terdapat 2 unit SMP dan

1 unit Madrasah Tsanawiyah. Sementara jenjang SMA/ sederajat terdapat 1 unit SMK.

#### 7. Kesehatan

Tahun 2018 di Kecamatan Loksado terdapat 1 unit puskesmas dengan rawat inap, 1 unit puskesmas tanpa rawat inap, 5 unit puskesmas pembantu, 14 posyandu, dan 11 Poskesdes.

Sementara itu, tenaga kesehatan yang bertugas di Kecamatan Loksado terdiri dari 2 orang dokter umum, 15 orang bidan, serta 12 orang perawat.

#### 8. Agama

Berdasarkan agama yang dianutnya, pada tahun 2018 penduduk di Kecamatan Loksado terdiri dari 5.114 orang beragama Islam, 1.051 orang beragama Protestan, 4 beragama Katolik, 375 orang beragama Hindu, 2 orang beragama Buddha, dan 1.886 orang menganut aliran kepercayaan.

#### 9. Kriminalitas

Sepanjang tahun 2018, Kepolisian Sektor Loksado mencatat sebanyak 7 kasus tindak pidana, yang terdiri dari 1 kasus kepemilikan senjata tajam, 3 kasus penyalahgunaan narkoba, 1 kasus perjudian, dan 2 kasus pencurian.

### **B. Penyajian Data**

Berikut data responden kasus perkawinan tidak sekufu yang penulis dapatkan dari keterwakilan beberapa desa di Kecamatan Loksado.

1. Kasus yang pertama pada dua keluarga berbeda strata ekonomi dari desa Halunuk dan desa Malinau

Wawancara pada pasangan HAD berusia 26 tahun dan AIR 26 tahun, di kediamannya, pasangan ini menikah pada tahun 2012, dengan perbedaan pendidikan sang suami lulusan SD dan istri lulus SLTA dan sedang menempuh Pendidikan Tinggi.

Responden menceritakan awal mula pernikahan mereka berawal dari pacaran, saat itu mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi setelah pernikahan, karena saat itu ekonomi keluarga suaminya sedang jaya, namun setelah menikah kondisi ekonomi keluarga suaminya merosot, dan pada saat pernikahan menginjak usia 2 tahun responden (istri) baru merasa ada rasa kecewa karena selama ini suaminya termasuk orang yang pemalas, karena merasa kekayaan akan selamanya berpihak padanya, dan kebiasaan suaminya yang suka main bulu tangkis serta minta uang pada responden (istri) untuk bermain, kekesalan mulai tumbuh dalam hati responden, ditambah lagi biaya untuk sehari-hari dan untuk kuliah mencari sendiri.

Responden sempat pisah ranjang, karena responden (istri) merasa suaminya tidak bertanggungjawab pada keluarganya, namun saran dan bujukan dari keluarga dan teman-temannya lama-kelamaan responden baikan lagi, hingga sekarang suaminya mulai mau berusaha bekerja serabutan,

walaupun belum tergolong banyak, cukup saja untuk kehidupan sehari-hari karena responden (istri) juga bekerja.<sup>66</sup>

Perbedaan status ekonomi dalam pernikahan ini tidak menjadi sumber masalah, namun tanggungjawab sebagai suami yang terabaikan yang menjadi penyebab masalah.

Suaminya menambahkan menceritakan keadaannya yang lebih kaya istrinya, sehingga ia lebih banyak mengalah pada istrinya.

Berbeda dengan Pasangan MJH usia 24 tahun dan SDI 29 tahun, mereka menikah pada tahun 2019, dengan setatus pendidikan suami dan istri lulus SD yang sama berbeda setatus ekonominya.

Pasangan ini lebih menerima dari perbedaan, baik kelebihan maupun kekurangan yang ada dari keduanya, yang penting ada cinta yang dijaga, serta tanggungjawab pada keluarga. Masalah keuangan dapat dicari asalkan mau berusaha bekerja.

Walaupun suaminya perokok, asalkan dari uangnya sendiri tidak apa-apa, permasalahan dalam keluarga terkait perekonomian tidak terjadi, karena pasangan ini membangun ekonomi bersama dari nol”.<sup>67</sup> Saat ini ekonomi responden membaik berkecukupan, mereka berkomitmen tidak ingin miskin selamanya.

---

<sup>66</sup> Wawancara pribadi, Halunuk 5 Oktober 2019, Pukul 14.12

<sup>67</sup> Wawancara Pribadi, Halunuk 5 Oktober 2019, Pukul 15.12

Suaminya menambahkan, bahwa dia sangat bersyukur, sang istri mau menerima dia menjadi suaminya apa adanya, walaupun saat itu dia bukan orang kaya/berduit, walau terkadang istrinya pemarah, tapi selalu dia maafkan, karena penghargaannya telah mau menemani kehidupannya dalam rumahtangga.

Menurut penjelasan responden keharmonisan dua keluarga yang berbeda status ekonominya, tidak menjadi faktor timbulnya masalah yang mengganggu keharmonisan dalam berumahtangga, namun dikarenakan tidak dilaksanakannya tanggungjawab sebagai seorang suami bagi keluarganya. Hal ini termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga yaitu kebiasaan yang menyebalkan,<sup>68</sup> setiap orang termasuk orang tua, mertua, anak dan menantu memiliki suatu kebiasaan yang menyebalkan. Sebagai contoh, suami bermalas-malasan dan tidak bekerja, menceritakan suatu masalah secara berulang-ulang, cerewet, dan sebagainya. Ini merupakan penyebab terbesar rusaknya keharmonisan dalam rumahtangga.

2. Kasus yang kedua pada tiga pasang keluarga berbeda (cacat fisik) dari desa Malinau.

Wawancara penulis pada pasangan MSNH 40 tahun dan SMLD 38 tahun, pendidikan mereka sama lulus SD, menurut keterangan responden mereka menilailah pada tahun 1998, saat itu kondisi istri responden dalam

---

<sup>68</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013). h. 101-102

keadaan cacat fisik pada bagian kaki, responden menerima istrinya walaupun dalam keadaan cacat, ia beranggapan takdirnya berjodoh dengan istrinya, jadi bagaimana pun kondisi istrinya ia terima.

Meskipun responden bercerita saat muda dulu ada rasa minder saat bertemu temanya saat jalan-jalan bersama istrinya, namun lama kelamaan jadi biasa saja. Saat ini mereka dikaruniai dua orang anak, hidup mereka senang dalam melalui kehidupan, kehidupan mereka tercukupi dengan bekerja menyadap karet, berkebun, menanam padi, dan terkadang ikut menaikan kayu ke atas truk.<sup>69</sup>

Istri responden menambahkan bahwa dia sangat bersyukur, suaminya mau menerima dia walau dalam keadaan cacat pada kaki, namun ia mampu melayani dan membantu suaminya, baik bekerja, berkebun, dan menanam padi, saat ini keadaan ekonomi responden tergolong cukup.

Wawancara pada pasangan MSH 34 tahun dan SAD 34 tahun, menurut keterangan responden mereka menikah pada tahun 1995, pendidikan responden lulus SMA dan istrinya tidak lulus SD.

Kehidupan responden (suami) ia menerima saja atas kekurangan dan kelebihan yang ada pada istrinya, namun yang namanya tidak sekolah, tentunya tidak begitu mampu mengajari anak, seadanyalah perhatian pada pendidikan anak, apalagi saat responden pergi bekerja mendulang emas.

---

<sup>69</sup> Wawancara Pribadi, Halunuk 5 Oktober 2019, Pukul 16.12

Kalau keuangan keluarga ini terkadang cukup terkadang tidak, terkadang perdebatan muncul karena permasalahan ekonomi.<sup>70</sup> Istri responden sangat bersyukur, dengan keadaan yang seadanya saja.

Wawancara pada pasangan, STR 34 tahun dan RSP 38 tahun, menurut informasi dari responden, mereka menikah pada tahun 2001, sedangkan pendidikan responden lulus SD dan istrinya lulus SLTA.

Wawancara seputar keharmonisan dalam keluarga pasangan tidak sekuat, responden merasa sudah jodohnya mereka terima apa adanya, karena mungkin sudah garis nasibnya, yang terpenting suaminya mau bekerja, bertanggungjawab pada keluarga walaupun kondisinya cacat kaki.

Berkat kesabaran dan kebersamaan bekerja ekonomi tercukupi, sehingga permasalahan-permasalahan terkait dengan ekonomi tidak terjadi. Kemudian suaminya menambahkan, bahwa keadaannya yang seadanya cacat pada kaki, ia bersyukur ada yang mau menjadi istrinya, yang terpenting ia berusaha agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan menyenangkan hati istrinya. Walaupun kadang ada perdebatan-perdebatan kecil sebagai bumbu dalam rumah tangga.

Penjelasan responden terkait permasalahan keharmonisan pada tiga keluarga yang berbeda kondisi cacat fisik salah satunya, tidak menjadi faktor munculnya masalah yang mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga,

---

<sup>70</sup> Wawancara pribadi, Malinau 5 Oktober 2019, Pukul 17.12

karena dengan kekurangan salah satu dari pasangan menjadikan motivasi untuk membuktikan dirinya mampu memperjuangkan dan bertanggungjawab pada keluarga.

Begitu halnya sebuah upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain saling pengertian di antara suami istri harus saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun secara mental dan Saling menerima kenyataan, suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, sehingga hilanglah perbedaan di dalam keluarga.<sup>71</sup>

3. Kasus yang ketiga pada pasangan keluarga berbeda pendidikan salah satu pasangan tidak sekolah dari desa Lumpangi.

Wawancara penulis pada pasangan RHT 45 tahun dan IWI 43 tahun, informasi dari responden mereka menikah pada tahun 1994, dengan perbedaan pendidikan responden lulusan SLTA sedangkan istrinya tidak sekolah.

Responden mengungkapkan perihal pernikahannya dengan istrinya yang tidak sekolah, dan juga saat itu istrinya bersetatus janda tidak beranak, walaupun tidak sekolah namun istrinya memiliki kepribadian yang baik, akan tetapi saat anaknya mempunyai PR dari sekolah selalu pada ayah yang mengajarnya.

---

<sup>71</sup> Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji 2013, Membina keluarga sakinah. h. 26-29

Istrinya tergolong pandai memasak juga rajin membantu responden dalam bekerja di ladang, sehingga ekonomi keluarga tercukupi karena macam-macam pekerjaan, menyadap aren, menyadap karet, dan saat musim jengkol, panen jengkol.<sup>72</sup> Istrinya merasa bersyukur walaupun dia tidak sekolah, namun suaminya mau bersabar dalam membimbing keluarga, dan jika ada perdebatan, sang suami selalu memberikan penjelasan yang baik, sehingga terwujud keluarga yang harmonis.

Penjelasan responden di atas permasalahan perbedaan pendidikan yang penulis temukan pada pasangan ini tidak menyebabkan terganggunya keharmonisan dalam keluarga. Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain:<sup>73</sup>

4. Adanya saling pengertian, Diantara suami istri harus saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun secara mental.
5. Saling menerima kenyataan, Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis.
6. Saling melakukan penyesuaian diri, Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi

---

<sup>72</sup> Wawancara pribadi, Lumpang 6 Oktober 2019, Pukul 16.20

<sup>73</sup> *Ibid.* h. 26-29

kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga, jadi jika kehidupan berkeluarga masing-masing mau memberi dan memahami tidak memaksakan kehendak serta menghargai pasangannya, maka keharmonisan dalam berkeluarga dapat terjaga.

### **C. Analisis Data**

Keharmonisan dua keluarga yang berbeda status ekonominya, tidak menjadi faktor timbulnya masalah yang mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga, namun dikarenakan tidak dilaksanakannya tanggungjawab sebagai seorang suami bagi keluarganya. Hal ini termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga yaitu kebiasaan yang menyebalkan,<sup>74</sup> setiap orang termasuk orang tua, mertua, anak dan menantu memiliki suatu kebiasaan yang menyebalkan. Sebagai contoh, suami bermalas-malasan dan tidak bekerja, menceritakan suatu masalah secara berulang-ulang, cerewet, dan sebagainya. Ini merupakan penyebab terbesar rusaknya keharmonisan dalam rumah tangga.

---

<sup>74</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013). h. 101-102

Permasalahan pada tiga keluarga yang berbeda kondisi cacat fisik salah satunya, dan ini juga tidak menjadi faktor munculnya masalah yang mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga, karena dengan kekurangan salah satu dari pasangan menjadikan motivasi untuk membuktikan dirinya mampu memperjuangkan dan bertanggung jawab pada keluarga. Begitu halnya sebuah upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain, saling pengertian di antara suami istri harus saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun secara mental, dan Saling menerima kenyataan, suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis.<sup>75</sup>

Selanjutnya pasangan perbedaan pendidikan yang penulis temukan pada pasangan ini tidak menyebabkan terganggunya keharmonisan dalam keluarga. Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai di antaranya adanya saling pengertian, Diantara suami istri harus saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun secara mental.<sup>76</sup>

Keharmonisan dalam perkawinan tidak tergantung pada tingkat statusnya, si kaya dan si miskin, terpelajar dan tidak, yang cacat dan yang sempurna. Walaupun sebagian kecil memiliki pengaruh namun tidak begitu besar selama di antara

---

<sup>75</sup> Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji 2013, Membina keluarga sakinah. h. 26-29

<sup>76</sup> *Ibid.* h. 26-29

keduanya ada yang mau mengalah dan memberi pengertian dan saling berkasih sayang, firman Allah SWT. QS. Ar Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar rum: 21)

Ayat di atas ada misi tertentu yaitu dalam berkeluarga harus mengedepankan saling berkasih sayang agar tercipta keluarga yang harmonis. Dalam kehidupan berkeluarga kita diperintahkan berperilaku baik dan memuliakan istri, berdasarkan hadits dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah *sallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (رواه الترمذي، رقم 3895 وحسنه)

Artinya: “Sebaik-baik kamu semua adalah yang terbaik kepada istrinya dan saya yang terbaik kepada istriku.” (HR. Tirmizi, no. 3895 dan beliau menyatakan sebagai hadits hasan)

Islam mengajarkan agar berlaku baik kepada istri, dan seorang wanita diberi kebebasan memilih suami dan menjadikan hal itu bagian terbesar tanggung jawab dalam mendidik anak.

Islam menjadikan ayah dan ibu tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anaknya. Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu anhuma* sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah *sallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي

بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةً وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا , وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ  
رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري، رقم 853، ومسلم، رقم  
1829)

Artinya: “Masing-masing kalian bertanggung jawab terhadap yang diurusnya. Imam bertanggung jawab dan akan ditanyakan tentang rakyatnya. Suami bertanggung jawab terhadap istrinya dan dia akan ditanyakan. Istri bertanggung jawab atas rumah suaminya dan dia akan ditanyakan. Pembantu bertanggung jawab atas harta majikannya dan akan ditanyakan tanggung jawabnya.” (HR. Bukhari, no. 853 dan Muslim, no. 1829).

Islam memuliakan wanita sebagai istri. Maka para suami diwasiatkan untuk berbuat baik kepadanya dan dalam mempergaulinya. Diberitahukan bahwa ia mempunyai hak seperti suami melainkan (suami) mendapatkan satu derajat lebih tinggi, karena tanggung jawab dalam memberi nafkah dan menanggung urusan keluarga. Dinyatakan pula bahwa orang Islam terbaik dan termulia adalah yang terbaik dalam memperlakukan istrinya. Diharamkan mengambil hartanya tanpa ridha istrinya. Di antara firman Allah:

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (سورة النساء: 19)

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS. AN-Nisa: 19)

Dan firman-Nya:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ (سورة البقرة: 228)

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228)

Dan sabda Nabi *sallallahu alaihi wa sallam*:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا (رواه البخاري، رقم 3331 ومسلم، رقم 1468)

Artinya: “*Perlakukan para wanita dengan baik.*” (HR. Bukhori, no. 3331 dan Muslim, no. 1468).

Banyak dalil alquran dan hadits mengatur hubungan antara suami dan istri dalam berkeluarga agar terwujud sebuah keluarga yang harmonis.

Menurut penyajian data permasalahan harmonisasi

perkawinan tidak seketua atau tidak sederajat baik tingkat ekonomi, pendidikan, cacat dan sempurna. Dalam penelitian ini penulis temukan dua keluarga dengan status sang istri dari keluarga kaya sedangkan sang suami dari keluarga kurang mampu, dalam pernikahannya sempat menemukan cobaan ekonomi, tanggungjawab dari suami, namun dapat diselesaikan dengan baik, berkat bantuan dan dukungan teman-temannya.

Uang bukanlah segalanya, hal itu sepertinya benar adanya. Meskipun uang dan gaji besar sudah di tangan, pasangan suami-istri yang beda pendapatan tetap mempunyai berbagai masalah.

Pakar pernikahan dan hubungan percintaan Joe Bam mengungkapkan, pasangan kaya pun punya masalah dalam pernikahan mereka. Masalah ini biasanya muncul jika salah satu dari pasangan itu memiliki penghasilan besar (bisa suami ataupun istri), sementara pasangannya tidak bekerja atau berpenghasilan kecil.

Cobalah saling menghargai apa pendapat dan keinginan pasangan. Lakukan segala sesuatunya dengan adil, tanpa membuat satu pihak merasa kesal. Kalaupun ada perbedaan pendapat, carilah solusi, bukan bertengkar tanpa ada penyelesaian.

Juga penulis temukan tiga pasangan yang salah satu dari mereka mengalami cacat fisik, dalam kehidupan keluarganya sempat mengalami cobaan rasa minder dengan keadaan pasangannya, juga masalah sosial di masyarakat, namun kembali lagi selama mereka mampu bertanggungjawab dan memberi nafkah keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga, walau pun kadang ada masalah-masalah kecil yang hadir di tengah-tengah keharmonisan rumah tangga.

Setiap kali kita mencintai seseorang, kita akan menemui konsekuensi dan tantangan, seperti menemukan perbedaan, konflik eksternal, dan salah satunya adalah menghadapi kekurangan pasangan. Memiliki kekurangan adalah hal yang sangat wajar bagi seluruh manusia, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk menerima kekurangan orang-orang yang kita sayang. Namun, sering kali orang tidak bisa menyikapi kekurangan tersebut dengan sehat, dan malah menyalahartikan kelebihan seseorang sebagai kekurangan yang semestinya dibuang. Memang, semua orang memiliki kapasitas masing-masing dalam menyikapi kekurangan, namun tidak semestinya mereka menghakimi pasangannya.

Berikutnya juga penulis menemukan satu keluarga yang berbeda setatus pendidikannya, salah satu dari pasangan mereka tidak sekolah dan tidak sekolah, namun dari hasil wawancara penulis pada responden, mereka merasa baik-baik saja dan nyaman saja, meskipun kadang saat anak mereka mengerjakan PR mereka tidak bisa membantu, namun keharmonisan dalam keluarga itu tetap terjaga, dalam berumah tangga, seorang suami memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istrinya. Kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan nafkah (makan, pakaian,

tempat tinggal), sebagaimana yang disangka oleh sebagian (atau banyak) suami. Akan tetapi, terdapat kewajiban penting yang banyak dilalaikan oleh para suami, yaitu mendidik dan mengajarkan perkara atau kewajiban-kewajiban dalam agama kepada istrinya.

Syaikh Musthafa Al-‘Adawi hafidzahullahu Ta’ala berkata, “*Seorang suami hendaknya mendidik (mengajarkan) istrinya hal-hal yang bermanfaat untuk perkara agama dan dunianya.*”<sup>77</sup>

Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Ta’ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu (dan anakmu) dan istrimu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*” (QS. At-Tahriim [66]: 6)

Begitu pula pesan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Malik bin Huwairits radhiyallahu ‘anhu, setelah Malik dan rombongannya datang ke Madinah untuk khusus belajar agama kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam selama kurang lebih dua puluh hari. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berpesan kepada Malik bin Huwairits ketika mau pulang ke kampung asalnya,

ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ، فَاقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ

<sup>77</sup> Fiqh Ta’aamul baina Az-Zaujain, h. 10.

Artinya: “*Kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka, dan perintahkanlah mereka.*” (HR. Bukhari no. 631, 7246, dan Muslim no. 674)

Jika suami tidak mampu mengajarkan agama kepada istri, maka kewajiban suami adalah mencari seseorang (misalnya, ustadz atau ustadzah) yang bisa mengajarkan perkara agama kepada istrinya. Kemudian perkara perbedaan yang ada dalam keluarga, hendaknya masing-masing berupaya saling melengkapi agar terjadi sebuah kombinasi saling melengkapi dalam mengarungi hidup.

Jadi perkara perbedaan setatus pendidikan dalam keluarga tidak ada lagi, terutama pendidikan pengetahuan agamanya, sebagai pondasi dari semua kegiatan sehari-hari.

## **HARMONISASI PERKAWINAN TIDAK SEKUFU DI KECAMATAN LOKSADO**



**OLEH:  
KUNI SHOLEHAHAZHRA**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
DARUL ULUM KANDANGAN  
2019 M/ 1441 H**

**HARMONISASI PERKAWINAN TIDAK SEKUFU  
DI KECAMATAN LOKSADO**

Skripsi

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
STAI Darul Ulum Kandungan untuk Memenuhi  
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh  
Kuni Sholehahazahra  
NIM. 2015110490

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM**

**DARUL ULUMKANDANGAN  
2019 M/ 1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kuni Sholehahazahra


NIM : 2015110490

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengamplaiian tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kandangan, November 2019

Yang membuat pernyataan,



## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Harmonisasi Perkawinan tidak Sekufu di Kecamatan Loksado

Ditulis oleh : Kuni Sholehahazahra

NIM : 2015110490

Mahasiswa/i : Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Program : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2018/2019

Program : Strata Satu (S-1)  
 Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Tahun Akademik : 2018/2019  
 Tempat dan tanggal lahir : Kaweron, 20 Februari 1991  
 Alamat : Jl. Lintas Batu Licin Desa Malinau Kec. Loksado  
 Kab. Hulu Sungai Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan.

Pembimbing I	Kandangan, November 2019 Pembimbing II
Sahibul Ardi, S.H.I.,M.A	Noor Efendy, S.H.I., M.H.

Mengetahui:

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
STAI Darul Ulum Kandangan,

Noor Efendy, S.H.I., M.H.

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Harmonisasi Perkawinan Tidak Sekufu di Kecamatan Lokzado", ditulis oleh Kuni Sholehahazahra, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi STAI Darul Ulum Kandangan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 November 2019

Dan dinyatakan LULUS dengan predikat : B (BAIK)



Ketua STAI Darul Ulum Kandangan,

Dr. H. MUKHSIN ASERI, M.Ag., MH.

### TIM PENGUJI :

No	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag. MH. (Ketua)	1.
2	Zainuddin, M.Ag. (Anggota)	2.
3	Dr. Diny Mahdani, M.Pd.I. (Anggota)	3.
4	Erma Sauva Asvia, S.Th.L., M.Ag. (Sekretaris)	4.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Kuni Sholehahazahra
2. Tempat dan tanggal lahir : Kaweron, 20 Februari 1991
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Lintas Batu Licin Desa Malinau  
Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan
  
7. Pendidikan : a. SDN Tahun 2003  
b. SMP Tahun 2006  
c. SMA Tahun 2009
- Organisasi : -
  
9. Orang tua :  
Ayah  
 Nama : Suliswandi  
 Pekerjaan : Petani  
Ibu  
 Nama : Rahmatun Hasanah  
 Pekerjaan : Petani
10. Jumlah saudara : Tiga
11. Alamat : Hulu Sungai Selatan

Kandangan, November 2019

Penulis,

### ABSTRAK

**Kuni Sholehahazahra.** 2019. *Harmonisasi Perkawinan tidak Sekufu di Kecamatan Loksado*, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pembimbing I: H. Sahibul Ardi, S.H.I., M.A, Pembimbing II: Noor Efendy, S.H.I., M.H.  
Kata kunci: **Harmonis, Perkawinan, Sekufu**

Penelitian bertolak dari pemikiran tentang Harmonisasi Perkawinan tidak Sekufu di Kecamatan Loksado, terkadang ketidak samaan setatus dalam pernikahan sering disebut-sebut salah satu sumber permasalahan dalam keluarga, kali ini penulis terjun ke lapangan langsung melakukan wawancara apakah opini yang berkembang itu benar atau hanya kesimpulan saja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Harmonisasi Perkawinan tidak Sekufu di Kecamatan Loksado meliputi; Harmonisasi keluarga, Faktor-faktor yang mengganggu keharmonisan, upaya mewujudkan keharmonisan, hak dan kewajiban suami istri, dan konsep kafa'ah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dalam bidang hokum keluarga Islam, Subjeknya adalah enam pasangan keluarga pernikahan tidak sekufu di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan dengan teknik editing, klasifikasi data dan tabulating. Sedangkan teknik pengolahan data menggunakan metode deskriptif dan dalam pengambilan kesimpulan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan penelitian di lapangan dihasilkan temuan bahwa, Harmonisasi perkawinan tidak sekufu atau tidak sederajat baik tingkat ekonomi, pendidikan, cacat dan sempurna di Kecamatan Loksado ada dua keluarga dengan setatus sang kaya dan kurang mampu, kesenjangan timbul karena sifat malas bekerja sang suami. Kemudian tiga keluarga yang berbeda setatus (cacat fisik), namun keharmonisan dalam keluarga itu tetap terjaga. Karena mereka saling melengkapi. Dan satu keluarga yang berbeda setatus pendidikanya, juga keharmonisan keluarga tetap terjaga. Sehingga perkara perbedaan setatus pendidikan dalam keluarga tidak ada lagi, terutama pendidikan pengetahuan agamanya, sebagai pondasi dari keharmonisan berumahtangga.

**MOTTO**

*“Ubahlah hidupmu mulai hari ini.  
Jangan bertaruh di masa depan nanti,  
bertindaklah sekarang tanpa  
menunda-nunda  
lagi.”*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ي	syīn	sy	es dan ye
ش	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ڏ	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة علة كرامة الأولياء	ditulis ditulis ditulis	<i>ḥikmah</i> <i>'illah</i> <i>karāmah al-auliyyā'</i>
-------------------------------	-------------------------------	--

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----- ----- -----	Fathah Kasrah Ḍammah	ditulis ditulis ditulis	<i>A</i> <i>i</i> <i>u</i>
-------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------------

فعل ذکر يذهب	Fathah Kasrah Ḍammah	ditulis ditulis ditulis	<i>fa'ala</i> <i>ḏukira</i> <i>yaḏhabu</i>
--------------------	----------------------------	-------------------------------	--

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>

تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُود	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>Zawi al-furūd</i> <i>Ahl as-sunnah</i>
-----------------------	--------------------	--

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul “Harmonisasi Perkawinan tidak Sekufu di Kecamatan Loksado”.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw., yang telah menunjukkan kepada jalan keselamatan di dunia dan akhirat serta syafa’atnya senantiasa diharapkan hingga akhir zaman. Amin.

Dalam kesempatan ini, tidak ada kata yang terucap, dan tidak ada kata yang tertulis selain ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama dalam pembuatan karya ilmiah ini. Ucapan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag., M.H. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan yang berkenan menerima dan menyetujui skripsi ini untuk diajukan ke depan sidang munaqasah.

2. Bapak Noor Efendy, S.H.I., M.H., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan yang memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan.
3. Bapak H. Sahibul Ardi, S.H.I., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Noor Efendy, S.H.I., M.H., selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk serta koreksi dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen serta karyawan dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan. yang telah banyak memberi ilmu dan layanan yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Kepala Kesbangpolimas HSS yang telah memberikan izin untuk dapat meneliti di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.

Penulis mendoakan bagi semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah Swt memberikan ganjaran dan mencatat amal kebaikan mereka serta mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat serta semoga tulisan ini bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah disisi-Nya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Kandangan, Oktober 2019

Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
TANDA PERSETUJUAN .....	iii
TANDA PENGESAHAN .....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	v
ABSTRAK .....	vi
MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

F. Latar Belakang Masalah .....	1
G. Rumusan Masalah .....	5
H. Tujuan Penelitian.....	5
I. Definisi Oprasional .....	6
J. Kegunaan Penelitian.....	9
K. Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Harmonisasi Keluarga .....	11
B. Faktor-faktor yang mengganggu keharmonisan.....	23
C. Upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis .....	24
D. Hak dan kewajiban suami istri .....	25
E. Konsep Kafa'ah.....	41

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan.....	50
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	50
C. Data dan Sumber Data .....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Instrumen Pengumpulan Data .....	52
F. Teknik Pengumpulan Data .....	52
G. Analisis Data .....	53
H. Matrik data .....	53
I. Prosedur Penelitian.....	54

<b>BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Singkat Kecamatan Loksado .....	56
B. Penyajian Data.....	59
C. Analisis Data .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	74
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh* Jakarta: Amzah, 2013.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kemasutra Islami*. Cet. IV; Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- At-Tihâmi, Sayyid Sabiq Muhammad. *Figih Sunnah*, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, *Figih Sunnah*, vol. 3.
- \_\_\_\_\_. *Figih Sunnah*. Alih Bahasa oleh: M. Thalib. juz 7. ttp, 1987.
- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Bungaran, Antonius Simanjuntak. *Harmonious Family*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam 3*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011.
- Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji 2013, Membina keluarga sakinah. .
- Fadlillah. *Menikah Itu Indah*, Cet.I; t.t: Elangit 7 Publishing, 2014.
- Faridl, Miftah. *Rumahku Surgaku*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Hawari. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

- Kartono, Kartini. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*, Badung: Al-Bayan, 1995.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Shonhaji, Abdullah. *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Jilid IV. Semarang: CV. Asy Syifa", 1993.
- Simanjuntak, Bugaran Antonius. *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*,
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. III; Jakarta:- Raja Grafindo Persada, 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Undang-undang RI NO.1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Citra Umbara, 1974.

#### A.

Berdasarkan data yang disajikan dan kemudian dianalisis dapat disimpulkan bahwa:

Harmonisasi perkawinan tidak sekuat atau tidak sederajat baik tingkat ekonomi, pendidikan, cacat dan sempurna di Kecamatan Loksado ada dua pasangan

dengan status kaya dan kurang mampu, kesenjangan timbul karena sifat malas bekerja suami, kemudian tiga pasangan yang berbeda status (cacat fisik), namun keharmonisan dalam keluarga itu tetap terjaga karena mereka saling melengkapi dan satu keluarga yang berbeda status pendidikannya keharmonisan keluarga juga tetap terjaga.

Sehingga perkara perbedaan status dapat diatasi selama dalam keluarga berupaya saling memahami, menghargai, dan saling bertanggungjawab dengan hak dan kewajibannya masing-masing, pendidikan pengetahuan agamanya juga merupakan pondasi mereka melakukan harmonisasi dalam keluarga.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada masyarakat umumnya dan kepada keluarga yang menikah dengan yang tidak sekuat hendaknya saling mendukung dan saling melengkapi.
2. Kepada para wali/orang tua dan keluarga hendaknya memberikan nasehat dan dukungan berdasarkan ajaran agama Islam ketika ada anggota keluarganya mengalami masalah.